



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG



Dengan
CV. TIMDIS
Tentang
PENGELOLAAN LIMBAH PADAT MEDIS NON INFEKSIUS

Nomor : 019.5/188/48/2019

Nomor : 143/01/PKS/TIMDIS.JTG/II/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Februari tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (01-02-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. M. SYUKRI, MPH

Dengan jabatan: **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN yang berkedudukan di Jl. Kartini No.13, Balemulyo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 56411. Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Arif Sholikin

Dengan jabatan: **Direktur Utama**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. TIMDIS, berdasarkan Akta Notaris Esnawan, SH Nomor 40 tanggal 18 Mei 2010 tentang Akta Pendirian CV. TIMDIS yang berkedudukan di Pelemsewu, Rt. 06, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan istilah "PIHAK" berarti salah satu dari PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

PARA PIHAK bersama-sama telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Padat Medis Non Infeksius dengan sistem 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dengan ketentuan sebagai mana tercantum dalam pasal - pasal berikut :

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Landasan Hukum Pengelolaan Limbah Medis dan Limbah Domestik dengan sistem 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) di Indonesia adalah sebagai berikut :

A. Undang – Undang:

- 1) Undang – Undang RI No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Undang – Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang – Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang – Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

B. Peraturan Pemerintah:

- 1) Peraturan Pemerintah RI No.85 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. Peraturan / Keputusan Menteri:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan No.147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P-56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

D. Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

E. Legalitas PIHAK KEDUA:

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 2538/DPMT/114/VI/2017;
- 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 2539/DPMT/099/VI/2017;
- 3) Izin Gangguan Nomor : 2409/DP/001/VIII/2012;
- 4) NPWP : 31.198.449.6-543.000.

Pihak I	<i>A1</i>
Pihak II	<i>[Signature]</i>



Pasal 2
PENGERTIAN

Beberapa pengertian yang di maksud dalam Perjanjian Kerjasama ini diantaranya adalah :

- 1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- 2) Limbah Padat Medis Non Infeksius adalah limbah yang dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin dan tidak terkontaminasi oleh darah dan cairan tubuh pasien dan dapat dilakukan proses daur ulang;
- 3) Sistem 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle) adalah suatu sistem merubah materarial limbah plastik untuk dilakukan daur ulang menjadi bahan atau produk lain yang non kemasan makanan (*food grade*);
- 4) Pengelolaan limbah padat medis non infeksius adalah pengelolaan yang bertujuan merubah limbah medis non infeksius menjadi limbah non medis yang dilakukan melalui pembelahan dan disinfeksi secara kimiawi;
- 5) Petugas Operator adalah orang perorangan yang diperkerjakan untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah padat medis non infeksius meliputi: pembelahan, disinfeksi dan pewadahan.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan berlaku bagi para PARA PIHAK guna meningkatkan mutu pengelolaan limbah padat medis non infeksius pada fasilitas pelayanan kesehatan secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini diantaranya adalah :
 - a) Sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara PARA PIHAK dalam melakukan pengelolaan limbah padat medis non infeksius di Rumah Sakit PIHAK KESATU;
 - b) Tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan limbah padat medis non infeksius di Rumah Sakit PIHAK KESATU;
 - c) Terjaminnya keselamatan dan kesehatan pasien, keluarga pasien, karyawan maupun masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KESATU;
 - d) Membantu Rumah Sakit dalam mengurangi volume limbah yang memerlukan biaya operasional cukup tinggi;
 - e) Menciptakan peluang sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
 - f) Pemenuhan salah satu kriteria penilaian proper hijau dan green hospital.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 4
OBYEK PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini mempunyai ruang lingkup diantaranya adalah ;

- 1) Melakukan pengelolaan limbah padat medis non infeksius dengan mengutamakan prinsip pemilahan limbah dari sumbernya sehingga meminimalisir tercampurnya antara limbah B3 dengan limbah non B3, limbah infeksius dan non infeksius dilingkungan Rumah Sakit;
- 2) Melakukan pengelolaan limbah padat medis dengan mengutamakan prinsip pemilahan limbah dari sumbernya untuk meminimalisir tercecernya limbah medis dan atau limbah B3 di TPS Limbah Domestik yang kemudian akan diangkut ke TPA;
- 3) Melakukan pengelolaan limbah padat medis non infeksius dengan cara sterilisasi, yakni dengan proses disinfektan sehingga bisa dimanfaatkan kembali dengan proses daur ulang (recycle) secara bertanggung-jawab.


Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU wajib :

- 1) Melakukan pemilahan, pengemasan, dan pengangkutan limbah padat medis non infeksius dari sumber ke tempat pengelolaan limbah;
- 2) Melakukan pencatatan limbah padat medis non infeksius yang dihasilkan oleh Rumah Sakit;
- 3) Menyediakan tempat, sarana dan prasarana pengelolaan limbah padat medis non infeksius di lingkungan Rumah Sakit;
- 4) Membantu kelancaran proses pengelolaan limbah padat medis non infeksius baik dari segi administrasi maupun operasional dilingkungan Rumah Sakit;
- 5) Menyediakan tempat penyimpanan sementara dari hasil pengelolaan limbah padat medis non infeksius;
- 6) Membayar biaya kompensasi konsultasi dan pendampingan selama proses uji coba pengelolaan limbah padat medis non infeksius sebagaimana diatur dalam Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU berhak :

- 1) Melakukan inspeksi mendadak dalam proses pengelolaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Memutuskan hubungan kerjasama jika PIHAK KEDUA dengan jelas telah melakukan wanprestasi;
- 3) Mendapatkan kompensasi dari hasil pemanfaatan limbah padat medis non infeksius sebagaimana diatur dalam Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama ini;
- 4) Mendapatkan pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan limbah di lingkungan Rumah Sakit;
- 5) Melakukan kunjungan kerja ke wilayah kerja PIHAK KEDUA bilamana diperlukan.

Pihak I	91
Pihak II	

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib :

- 1) Melakukan proses perencanaan, pengoperasian dalam pengelolaan limbah padat medis non infeksius Rumah Sakit;
- 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan limbah padat medis non infeksius Rumah Sakit secara berkala;
- 3) Membantu kelancaran proses pengelolaan limbah padat medis non infeksius baik dari segi administrasi maupun operasional dilingkungan Rumah Sakit;
- 4) Menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat pengelolaan limbah padat medis non infeksius;
- 5) Melakukan pembayaran kompensasi dari hasil pemanfaatan limbah padat medis non infeksius Rumah Sakit, sebagaimana diatur dalam Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama ini, secara berkala terhitung setiap tanggal 10 bulan berjalan.

6) Mematuhi standar akreditasi rumah sakit meliputi:

A. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yaitu:

- 1) Pengelola harus melakukan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan melakukan pekerjaan sesuai Standar Pelayanan Operasional (SPO) yang berlaku.
- 2) Monitoring kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Operasional (SPO) dilaporkan secara periodik kepada penanggungjawab di Instalasi Kesehatan Lingkungan .
- 3) Apabila terjadi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang berhubungan dengan Pengelola dan pekerjaan yang dilakukan, maka pengelola harus melaporkan kepada Instalasi Kesehatan Lingkungan selaku penanggungjawab dan akan dilakukan penanganan IKP sesuai ketentuan yang ada di rumah sakit.
- 4) Pengelola melakukan koordinasi terkait tindakan/ pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan pasien.
- 5) Evaluasi periodik terhadap upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dilakukan tiga bulanan oleh Pengelola dan Instalasi Kesehatan Lingkungan
- 6) Apabila Pengelola dinilai tidak melakukan penjagaan mutu dan keselamatan pasien maka Instalasi Kesehatan Lingkungan berhak menegur atau memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu:

- 1) Pihak Kedua bersedia melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi terutama kewaspadaan standart.
- 2) Pihak Kedua dimonitoring dan dievaluasi oleh komite pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pihak I	<i>di</i>
Pihak II	<i>B</i>

- 3) Pihak Kedua bersedia ditegur dan segera memperbaiki bila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan pencegahan dan pengendalian infeksi.
- 4) Pengelola berkewajiban melakukan monitoring bersama dengan komite pencegahan dan pengendalian infeksi minimal sebulan sekali.
- 5) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi berhak menghentikan operasional apabila Pengelola tidak bisa bekerja sama.
- 6) Petugas Operator dari PIHAK KEDUA wajib mengikuti pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit sebelum bekerja rumah sakit.

C. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yaitu:

Mengerti dan mematuhi program kerja yang tertuang dalam keselamatan K3 meliputi:

- 1) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3
- 2) Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat/ bencana
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dasar berupa penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) beserta jalur evakuasi.
- 4) Larangan merokok di area Rumah Sakit
- 5) Pengelolaan limbah dan sampah non medis di area Rumah Sakit.
- 6) Menjaga kebersihan area pengelolaan limbah padat medis non infeksius.

PIHAK KEDUA berhak :

- 1) Memutuskan hubungan kerjasama apabila PIHAK KESATU dengan jelas telah melakukan wanprestasi.



Pasal 7 INDIKATOR MUTU PERJANJIAN

Indikator mutu yang dipantau dalam perjanjian kerjasama ini adalah:

- 1) Ketepatan waktu pengambilan limbah padat non infeksius di rumah sakit dengan prosentase pencapaian 100%.
- 2) Ketepatan pembayaran kompensasi dari hasil pemanfaatan.
- 3) Kemudahan menghubungi sewaktu-waktu apabila ada kejadian secara tiba-tiba.
- 4) Ketepatan waktu pengajuan perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum waktu perjanjian berakhir.

Pasal 8 PELAKSANAAN

- 1) Tempat pelaksanaan pengelolaan limbah padat medis non infeksius baik secara teknik, administrasi dan operasional dilakukan di lingkungan Rumah Sakit PIHAK KESATU;
- 2) Waktu pelaksanaan sesuai dengan jam kerja;
- 3) Pola koordinasi dapat dilakukan secara harian/mingguan/bulanan melalui unit Instalasi Sanitasi/Kesling PIHAK KESATU;

Pihak I	
Pihak II	

- 4) PIHAK KEDUA hanya akan mengambil dan mengangkut hasil pengelolaan limbah padat medis non infeksius dari TPS DAUR ULANG (TPS 3R) Rumah Sakit PIHAK KESATU;
- 5) Jadwal dan frekwensi pengangkutan hasil pengelolaan limbah padat medis non infeksius akan ditentukan oleh PARA PIHAK berdasarkan besaran timbunan limbah;
- 6) PIHAK KESATU akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi PIHAK KEDUA pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan;
- 7) Wakil yang ditunjuk PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud ayat 6) Pasal ini, juga diberi kewenangan untuk menandatangani Berita Acara serah terima limbah padat medis non infeksius pada saat diangkut oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PETUGAS PELAKSANA / KARYAWAN



- 1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menyediakan petugas pelaksana / karyawan;
- 2) Segala sesuatu mengenai petugas pelaksana menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK;
- 3) Bila petugas pelaksana salah satu PIHAK berhalangan hadir atau mengundurkan diri, maka PIHAK tersebut harus menyiapkan petugas penggantinya sehingga tidak mengganggu kelancaran kegiatan pengelolaan;
- 4) Petugas operator yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah padat medis non infeksius berdasarkan Standar Prosedur Operasional PIHAK KEDUA.

Pasal 10
BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pengelolaan limbah padat medis non infeksius, yaitu biaya Operasional, ditanggung oleh PIHAK KESATU yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 1(satu) tahun, terhitung sejak tanggal **01 Februari 2019** sampai dengan tanggal **01 Februari 2020** dan dapat diperpanjang kembali dengan isi Perjanjian dan masa berlaku sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apa bila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 12
FORCE MAJEURE



- 1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan pejabat negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, maka segala keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban tersebut tidak akan dikenakan sanksi atau denda;
- 2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak peristiwa dimaksud.

Pasal 13
PEMUTUSAN KERJASAMA

- 1) Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1) Perjanjian Kerjasama ini, maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini berakhir/selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini selama masa berlakunya Perjanjian, dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu PIHAK melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK, wajib diselesaikan terlebih dahulu, dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat;
- 2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Mungkid Magelang.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 15
KOMUNIKASI / KORESPONDEN

Semua komunikasi, konfirmasi dan pertukaran informasi dalam hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), dan apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat dibawah ini :

a. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN



Alamat : Jl. Kartini No.13, Balemulyo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah
Nama : PUJI LESTARI, SST
Jabatan : Staf Kesehatan Lingkungan
No. Telp/Hp : 0852-9000-9153

b. CV. TIMDIS

Alamat : Pelemsewu, RT. 06, Panggunharjo, Sewon, Bantul,
Yogyakarta
Nama : Marfuatun
Jabatan : Sekretaris Direktur
No. Telp/Hp : 0813-9284-3286

Pasal 16
PENUTUP


- 1) Apabila dikemudian hari terjadi kelalaian dalam kegiatan pengangkutan maupun pengelolaan limbah yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas permasalahan tersebut;
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, namun memerlukan penyelesaian lebih lanjut, maka hal tersebut akan ditetapkan kemudian melalui proses Amandemen atau Addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dari isi Perjanjian Kerjasama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;
- 4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pihak I	
Pihak II	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing sama bunyinya dan dibubuhi materai secukupnya, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
RSUD
MUNTILAN
Dr. M. SYUKRI MPH
Direktur

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
FE57000006568277
6000
ENAM RIBURUPIAH
ARIF SHOLIKIN
Direktur

Pihak I	2
Pihak II	

Lampiran-1

**HARGA KOMPENSASI HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
LIMBAH PADAT MEDIS NON INFEKSIUS**

Dengan Melaksanakan program kerjasama ini, pihak Rumah Sakit akan mendapat kompensasi dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan kembali limbah padat medis non infeksius yang diolahnya dengan besaran sebagai berikut:

Dasar Perhitungan nilai ekonomis ;

- Limbah Plabot / Botol Infus bekas sebesar **Rp. 4.000 / kg**
- Limbah Jerigen Hemodialisa sebesar **Rp. 4.000 / kg**
- Limbah kemasan Handrub/ Desinfektan **Rp. 1.500/ Kg**

Biaya kompensasi diatas akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setiap kali melakukan pengambilan.

Demikian rincian biaya kompensasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,



Pihak I	g
Pihak II	R

Lampiran 2

HARGA JASA KOMPENSASI ATAU INSENTIVE

Merujuk dari Surat Proposal Penawaran harga yang kami kirimkan secara terpisah yaitu pada pasal 9 Perjanjian Kerjasama : untuk mewujudkan kerjasama dan mencapai tujuan dari pada program pengelolaan limbah padat medis sebagaimana tertuang dalam amanah Permen LHK no. P.56 tahun 2015 pasal 38 dan 39 diperlukan bantuan tenaga untuk melakukan perencanaan, sosialisasi, edukasi, pelaksanaan, dan pembuatan laporan pertanggung jawaban serta evaluasi dan pengawasan selama 3 (tiga) bulan diawal.

Oleh karena itu kami mengajukan biaya jasa kompensasi atau insentive sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Limbah Padat Medis 3R sebesar **Rp. 2.500.000**
(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Tata cara pembayarannya yaitu dengan cara mengangsur tiap bulannya melalui pemotongan dari pembayaran total hasil nilai ekonomi pengolahan limbah padat Rumah Sakit sebagai material bahan daur sebesar 25% setiap bulannya hingga lunas.

Demikian perincian biaya kompensasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami



Pihak I	9
Pihak II	